

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR : 55/PP.04.2-Kpt/1310/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TIMPEH KABUPATEN DHARMASRAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBENUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KPT KPU KABUPATEN DHARMASRAYA NO 89/PP.04.2-Kpt/1310/KPU-Kab/III/2020, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR : 55/PP.04.2-Kpt/1310/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TIMPEH KABUPATEN DHARMASRAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBENUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

- ABSTRAK
- : - bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, telah ditetapkan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 61/P.02-Kpt/1310/KPU-Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Covid-19;
  - bahwa untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), perlu dilakukan penundaan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tetang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor : 55/PP.04.2-Kpt/1310/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 38 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2015; PKPU RI No 8 Tahun 2019; PKPU RI No 15 Tahun 2019; Kpt KPU RI No 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020; Kpt KPU Kabupaten Dharmasraya No 158/PP.01.2-Kpt/1310/KPU-Kab/XII/2019; Kpt KPU Kabupaten Dharmasraya No 61/P.02-Kpt/1310/KPU-Kab/III/2020; Sura Edaran KPU RI Nomor 8 Tahun 2020; Sura Edaran KPU RI Nomor 285 Tahun 2020; BA Rapat Pleno KPU Kab. Dharmasraya Nomor 120/PP.04.2-Kpt/1310/KPU-Kab/III/2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : menetapkan Penundaan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya sebagaimana ditetapkan dalam Diktum KEEMPAT Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor : 55/PP.04.2-Kpt/1310/KPU-Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Timpeh Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sampai dengan adanya keputusan lebih lanjut.

CATATAN

- : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu tanggal 26 Maret 2020.
- Lampiran tidak ada